



**PUTUSAN**

Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Stb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Restu Wanda Purba alias Wanda
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/20 November 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn Uruk Senembah Desa Kutambaru Kec. Kutambaru Kab. Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 November 2020 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 November 2020 sampai dengan tanggal 18 Desember 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2020 sampai dengan tanggal 27 Januari 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2021 sampai dengan tanggal 24 Maret 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Stb tanggal 23 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Stb tanggal 24 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi,dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RESTU WANDA PURBA Als WANDA bersalah melakukan tindak pidana "**Setiap orang secara tidak sah yang memanen dan/atau memungut hasil perkebunan**" sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RESTU WANDA PURBA Als WANDA dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 7 (tujuh) tandan buah kelapa sawit seberat lebih kurang 140 kg
  - Dikembalikan kepada PT. LNK Marike Kec. Kutambaru Kab. Langkat
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### DAKWAAN

##### KESATU

Bahwa Terdakwa RESTU WANDA PURBA Als WANDA pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya pada waktu dalam bulan November 2020 bertempat di Areal Divisi II Blok D TM 2008 Perkebunan PT.LNK Marike Desa Perkebunan Marike Kec. Kutambaru Kab. Langkat atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, **"Setiap orang yang menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian"**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020 sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa berjalan kaki ke rumah IRFAN (DPO) dan Terdakwa bertemu dengan IRFAN, kemudian Terdakwa diajak oleh IRFAN untuk mengambil sawit kebun sehingga Terdakwa dan IRFAN berjalan kaki menuju lokasi perkebunan Marike secara sembunyi-sembunyi yang tidak jauh dari tempat tinggal Terdakwa dan IRFAN, kemudian sesampainya Terdakwa dan IRFAN di lokasi Perkebunan PT.LNK Marike Terdakwa dan IRFAN melihat tidak ada petugas keamanan kebun yang menjaga sehingga IRFAN memanen buah kelapa sawit dari pohonnya dengan menggunakan sebilah pisau egrek milik IRFAN, setelah



mendapatkan buah kelapa sawit sebanyak 7 (tujuh) tandan lalu Terdakwa dan IRFAN mengangkut satu persatu buah kelapa sawit tersebut menuju perkampungan Desa Lau Lante, namun aksi Terdakwa dan IRFAN diketahui oleh petugas keamanan kebun yakni Saksi SUTRISWANTO, Saksi HENDRI DEMOS dan Saksi RUDIANSYAH sehingga IRFAN berhasil melarikan diri sedangkan Terdakwa ditangkap oleh petugas keamanan kebun bersama barang bukti berupa 7 (tujuh) tandan buah kelapa sawit dengan berat  $\pm$  140 kg, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Salapian guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak PT. LNK Marike Kec. Kutambaru Kab. Langkat untuk mengambil buah kelapa sawit.

Akibat perbuatan Terdakwa, pihak PT. LNK Marike Kec. Kutambaru Kab. Langkat mengalami kerugian sebesar Rp.280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

***Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.***

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa Terdakwa RESTU WANDA PURBA Als WANDA pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya pada waktu dalam bulan November 2020 bertempat di Areal Divisi II Blok D TM 2008 Perkebunan PT.LNK Marike Desa Perkebunan Marike Kec. Kutambaru Kab. Langkat atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "***Setiap orang secara tidak sah yang memanen dan/atau memungut hasil perkebunan***", perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020 sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa berjalan kaki ke rumah IRFAN (DPO) dan Terdakwa bertemu dengan IRFAN, kemudian Terdakwa diajak oleh IRFAN untuk mengambil sawit kebun sehingga Terdakwa dan IRFAN berjalan kaki menuju lokasi perkebunan Marike secara sembunyi-sembunyi yang tidak jauh dari tempat tinggal Terdakwa dan IRFAN, kemudian sesampainya Terdakwa dan IRFAN di lokasi Perkebunan PT.LNK Marike Terdakwa dan IRFAN melihat tidak ada petugas keamanan kebun yang menjaga sehingga IRFAN memanen buah kelapa sawit dari pohonnya dengan menggunakan sebilah pisau egrek milik IRFAN, setelah mendapatkan buah kelapa sawit sebanyak 7 (tujuh) tandan lalu Terdakwa dan IRFAN mengangkut satu persatu buah kelapa sawit tersebut menuju

*Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Stb*



perkampungan Desa Lau Lante, namun aksi Terdakwa dan IRFAN diketahui oleh petugas keamanan kebun yakni Saksi SUTRISWANTO, Saksi HENDRI DEMOS dan Saksi RUDIANSYAH sehingga IRFAN berhasil melarikan diri sedangkan Terdakwa ditangkap oleh petugas keamanan kebun bersama barang bukti berupa 7 (tujuh) tandan buah kelapa sawit dengan berat  $\pm$  140 kg, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Salapian guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak PT. LNK Marike Kec. Kutambaru Kab. Langkat untuk mengambil buah kelapa sawit.

Akibat perbuatan Terdakwa, pihak PT. LNK Marike Kec. Kutambaru Kab. Langkat mengalami kerugian sebesar Rp.280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

***Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.***

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah di dengar keterangannya di persidangan sebagai berikut :

1. Saksi Sutriswanto dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar;
  - Bahwa Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit milik Perkebunan PT. LNK Kebun Marike tanpa izin dari pihak perkebunan pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020 sekitar pukul 17.30 Wib;
  - Bahwa bermula pada waktu itu Saksi bersama dengan Saksi Hendro Domes dan Saksi Rudiansyah melakukan patroli rutin di areal Perkebunan PT.LNK. Marike dan sewaktu kami berada di Areal Divisi II di TM 2008 Blok D Perkebunan PT.LNK. Perkebunan Marike tersebut, kami melihat ada dua orang laki laki sedang mengutip buah kelapa sawit yang sudah dipanen dan setelah kami dekati dan kami amati ternyata orang tersebut bukan karyawan di Perkebunan itu seterusnya kami menangkap Terdakwa namun kawannya berhasil melarikan diri dan menyalai Terdakwa dan kemudian kami laporkan kepada Manejer dan Manejer memerintahkan agar Terdakwa kami serahkan ke Polsek Salapian bersama dengan barang bukti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit sebanyak 7 (tujuh) tandan;
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa pihak PT LNK Marike mengalami kerugian sebesar ± Rp.280.000.- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah)
  - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari PT LNK Marike untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi Hendri Demos dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar;
  - Bahwa Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit milik Perkebunan PT. LNK Kebun Marike tanpa izin dari pihak perkebunan pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020 sekitar pukul 17.30 Wib;
  - Bahwa bermula pada waktu itu Saksi bersama dengan Saksi Sutriswanto dan Saksi Rudiansyah melakukan patroli rutin di areal Perkebunan PT.LNK. Marike dan sewaktu kami berada di Areal Divisi II di TM 2008 Blok D Perkebunan PT.LNK. Perkebunan Marike tersebut, kami melihat ada dua orang laki laki sedang mengutip buah kelapa sawit yang sudah dipanen dan setelah kami dekati dan kami amati ternyata orang tersebut bukan karyawan di Perkebunan itu seterusnya kami menangkap Terdakwa namun kawannya berhasil melarikan diri dan menanyi Terdakwa dan kemudian kami laporkan kepada Manejer dan Manejer memerintahkan agar Terdakwa kami serahkan ke Polsek Salapian bersama dengan barang bukti
  - Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit sebanyak 7 (tujuh) tandan;
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa pihak PT LNK Marike mengalami kerugian sebesar ± Rp.280.000.- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah)
  - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari PT LNK Marike untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Saksi Rudiansyah dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit milik Perkebunan PT. LNK Kebun Marike tanpa izin dari pihak perkebunan pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020 sekitar pukul 17.30 Wib;
- Bahwa bermula pada waktu itu Saksi bersama dengan Saksi Sutriswanto dan Saksi Hendri Demos melakukan patroli rutin di areal Perkebunan PT.LNK. Marike dan sewaktu kami berada di Areal Divisi II di TM 2008 Blok D Perkebunan PT.LNK. Perkebunan Marike tersebut, kami melihat ada dua orang laki laki sedang mengutip buah kelapa sawit yang sudah dipanen dan setelah kami dekati dan kami amati ternyata orang tersebut bukan karyawan di Perkebunan itu seterusnya kami menangkap Terdakwa namun kawannya berhasil melarikan diri dan menyanai Terdakwa dan kemudian kami laporkan kepada Manejer dan Manejer memerintahkan agar Terdakwa kami serahkan ke Polsek Salapian bersama dengan barang bukti
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit sebanyak 7 (tujuh) tandan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa pihak PT LNK Marike mengalami kerugian sebesar ± Rp.280.000.- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari PT LNK Marike untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit milik Perkebunan PT. LNK Kebun Marike tanpa izin dari pihak perkebunan pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020 sekitar pukul 17.30 Wib;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit dengan menggunakan sebuah pisau egrek kami mengegrek buah kelapa sawit tersebut dari pohonnya;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Irfan;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit sebanyak 7 (tujuh) janjang dengan tujuan akan dijual kembali;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa pihak PT LNK Marike mengalami kerugian sebesar ± Rp.280.000.- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari PT LNK Marike untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapkan Saksi yang meringankan (a de charge), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah di sita secara sah secara hukum berupa 7 (tujuh) tandan buah kelapa sawit seberat lebih kurang 140 kg. barang bukti tersebut telah dikonfirmasi kepada Saksi-Saksi maupun kepada Terdakwa dan barang bukti tersebut erat kaitannya dengan apa yang di dakwaan kepada Terdakwa, sehingga barang bukti ini dapat di pertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti dalam perkara ini, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit milik Perkebunan PT. LNK Kebun Marike tanpa izin dari pihak perkebunan pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020 sekitar pukul 17.30 Wib;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit dengan menggunakan sebuah pisau egrek kami mengegrek buah kelapa sawit tersebut dari pohonnya;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Irfan;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit sebanyak 7 (tujuh) janjang dengan tujuan akan dijual kembali;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa pihak PT LNK Marike mengalami kerugian sebesar ± Rp.280.000.- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari PT LNK Marike untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang atau subjek hukum melakukan perbuatan pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif sebagaimana diatur dalam dakwaan Kesatu Pasal 111 UU RI Nomor 39 tahun 2014 Tentang Perkebunan atau Kedua Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 Tentang Perkebunan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum yang bersifat Alternatif tersebut, maka Pengadilan akan menerapkan salah satu pasal yang menjadi dakwaan alternatif Penuntut Umum, yang relevan dengan perbuatan

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, yaitu dakwaan Kedua melanggar Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 Tentang Perkebunan, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Secara tidak sah dilarang memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur “Setiap orang” ;**

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 butir 15 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 Tentang Perkebunan, disebutkan “*Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum*”;

Menimbang, bahwa dengan demikian terlebih dahulu harus ditentukan dalam kapasitas yang mana Terdakwa didakwa dalam perkara ini, apakah selaku perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama Terdakwa **Restu Wanda Purba alias Wanda** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan identitas tersebut di atas, dapat disimpulkan, bahwa Terdakwa didakwa dalam kapasitasnya sebagai orang perseorangan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini:

- Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;

- Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur pertama “setiap orang” telah terpenuhi;

## **Ad.2.Unsur “Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebun;” ;**

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 Tentang Perkebunan, disebutkan “*usaha perkebunan adalah usaha*

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menghasilkan barang dan/atau jasa perkebunan”, lebih lanjut diatur dalam Pasal 1 butir 11 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 Tentang Perkebunan, menyebutkan bahwasanya “hasil perkebunan adalah semua produk tanaman perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan dan produk ikutan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas telah terbukti adanya “hasil perkebunan” dalam unsur *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan menilai apakah perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan termasuk dalam pengertian secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan telah terbukti Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit milik Perkebunan PT. LNK Kebun Marike tanpa izin dari pihak perkebunan pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020 sekitar pukul 17.30 Wib;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit dengan menggunakan sebuah pisau egrek kami mengegrek buah kelapa sawit tersebut dari pohonnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Irfan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit sebanyak 7 (tujuh) janjang dengan tujuan akan dijual kembali;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa pihak PT LNK Marike mengalami kerugian sebesar ± Rp.280.000.- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari PT LNK Marike untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kedua “secara tidak sah memanen hasil perkebunan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan telah terpenuhi, maka Terdakwaharuslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara Tidak Sah Memanen Hasil Perkebunan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Stb



Menimbang, bahwa tujuan dari pidana adalah bukan semata-mata untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pidana yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 7 (tujuh) tandan buah kelapa sawit seberat lebih kurang 140 kg, oleh karena milik PT LNK Marike, maka dikembalikan kepada PT. LNK Marike Kec. Kutambaru Kab. Langkat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwama perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankanTerdakwa:

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian pada PT LNK Marike;

Keadaan Yang Meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum menikmati kejahatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf d UU RI No 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara elektronik serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Restu Wanda Purba alias Wanda tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Secara Tidak Sah Memanen Hasil Perkebunan”, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 7 (tujuh) tandan buah kelapa sawit seberat lebih kurang 140 kg Dikembalikan kepada PT. LNK Marike Kec. Kutambaru Kab. Langkat
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 7.000,00 (tujuh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Selasa, tanggal 16 Maret 2021, oleh kami, Safwanuddin Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Maria C.N Barus, S.IP., S.H.. MH., Dicki Irvandi, S.H.. Mh. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ginda Hasan Harahap, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Rio Batara Silalahi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui sarana Teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria C.N Barus, S.IP., S.H.. MH.

Safwanuddin Siregar, S.H., M.H..

Dicki Irvandi, S.H.. MH.

Panitera Pengganti,

Ginda Hasan Harahap

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Stb